



P U T U S A N

NOMOR 52/B/2017/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ATY RASNAH WATI Binti RAUF;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : di Pamulang Permai Blok C. 16/8,
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

- 2.a. Nama : **NENI YURNIARNI PIAGI Binti PIAGI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : di Jalan Abunawas III/12 Kendari;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- b. Nama : **NUNUNG SUPRIADI PIAGI Bin PIAGI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

- c. Nama : **Hj. WIWIEK HENDRAWATI PIAGI Binti PIAGI**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Graha Mandiri Permai Blok E/8;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- d. Nama : **UCI WAHYUNI PIAGI Binti PIAGI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Abunawas III/2, Kec. Mandonga Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
e. Nama : **RIO PRIONGGO PIAGI Bin
PIAGI;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abunawas III/2, Kec.
Mandongga Kota Kendari ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;
f. Nama : **MUH. IKBAL PIAGI Bin
PIAGI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abunawas III/2, Kec.
Mandongga Kota Kendari;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
g. Nama : **SRIRAHMI INAYANSIH Binti
PIAGI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abunawas III/2,
Mandongga Kendari;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3.a. Nama : **DJASIM Bin RONGAHINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : di RT/RW : 001/001, Kel. Nohu-
Nohu, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

b. Nama : **Drs. H. JUSMASRI, M.Si Bin
RONGAHINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : di RT/RW : 003/ 002, Kel.
Nohu-Nohu, Kec. Wawotobi,
Kab Konawe;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

c. Nama : **YUSNIATIN RITA Binti
RONGAHINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : di RT/RW : 025/010, Jalan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronga III No. 11 Kel. Korumba, Kec.

Mandongga Kota Kendari ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

d. Nama : **MUKTI AFWAL KAMIL Bin**
RONGAHINA ;

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal : di Kel. Abeli, Kec. Abeli,
Mandongga Kota Kendari ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

e. Nama : **SUTRIANI Binti RONGAHINA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Beralamat : di BTN Kendari Permai Kel
Kambu, Kec. Kambu Kota Kendari ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

f. Nama : **ISJAN ROLAND Bin**
RONGAHINA;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di BTN Satria Kel. Asambu,
Kec.Unaaha, Kab.Konawe

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

g. Nama : **ERNI ISA Binti**
RONGAHINA;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di BTN Satria, Kel. Asambu,
Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

h. Nama : **DHARSAN MACHTUF Bin**
RONGAHINA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di Kel. Nohu-Nohu, Kec.
Wawotobi, Kab. Konawe

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipi;

i. Nama : **IDHA ROYANI Binti**
RONGAHINA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : di BTN Satria, Kel.Asinua, Kec
Unaaha, Kab. Konawe;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

4. Nama : **DJASIM Bin RONGAHINA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di RT/RW : 001/001, Kel. Nohu-
Nohu, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

5. Nama : **Drs. H. JUSMASRI, M.Si Bin
RONGAHINA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di RT/RW : 003/002, Kel. Nohu-
Nohu, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5** ;

6. Nama : **YUSNIATIN RITA Binti
RONGAHINA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di RT/RW : 025/010, Jalan Ronga III
No. 11 Kel. Korumba, Kec.
Mandongga Kota Kendari ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6** ;

7. Nama : **MARTIANA Binti MODO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : di RT/RW : 001/001, Kel. Kasupute,
Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :RISAL AKMAN, SH.,
MH., dan UMAR RABANG, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Law Office Risal Akman & Rekan, Beralamat di **LR.
KOILA KEL. WATULONDO, KEC. PUWATU, KOTA KENDARI**, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 028/RSA/ VIII/2016, tanggal **23 Agustus 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING dahulu PARA
TERGUGAT II INTERVENSI** ;



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KONAWE ;

Berkedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 810 Unaaha,
Kabupaten Konawe ;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Nama : TUTIK NURYATI, S.H. ;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;
2. Nama : MUH. ARIF MULYANTO ;
Jabatan : Staf Pengadministrasi Umum ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe di **JALAN INOLOBUNGADUE NO. 810 UNAAHA, KABUPATEN KONAWA**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK-74.02/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT PEMBANDING dahulu TERGUGAT ;**
m e l a w a n

Nama : **Hj. SALEHA TUNA SARANANI ;-**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S Parman Nomor 98,
Kelurahan Kemaraya, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Nama : **MUHAMAD ARDI HAZIM, S.H. ;**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan BTN Wahana Blok C Nomor 2
Kelurahan Mokoau, Kecamatan
Kambu Kota Kendari, ;
Pekerjaan : Advokat ;
2. Nama : **JUSMANG, S.H. ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bangau No 24B,
Kelurahan Punggaloba, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari ;
Pekerjaan : Advokat ;
3. Nama : **AQIDATUL AWWAMI, S.H. ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia,;

Tempat tinggal :Jalan Prof. Abd Rauf Tarimana G131,
Kelurahan Kambu, Kecamatan
Kambu Kota Kendari,;

Pekerjaan : Advokat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **15 Juni 2016** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Maret 2017 Nomor 52/Pen/2017/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:19/G/2016/PTUN.Kdi. tanggal 15 Desember 2016 ;
3. Berkas perkara Nomor 19/G/2016/PTUN Kdi. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3960/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.540 M², atas nama SUDIRMAN;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3961/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.200 M², atas nama AB. RAUF;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3962/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.837 M², atas nama RONGAHINA;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3963/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.424 M², atas nama PIAGI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3964/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.600 M², atas nama DRS. JUSMASRI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.999 M², atas nama MARTINA;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.683M², atas nama NURLIAN;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 19.958 M², atas nama YUSNIATIN;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.988 M², atas nama DJASIM;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3969/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.111 M², atas nama SITTI ASMA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3960/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.540 M², atas nama SUDIRMAN;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3961/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.200 M², atas nama AB. RAUF;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3962/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.837 M², atas nama RONGAHINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3963/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.424 M², atas nama PIAGI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3964/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.600 M², atas nama DRS. JUSMASRI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.999 M², atas nama MARTINA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.683M², atas nama NURLIAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 19.958 M², atas nama YUSNIATIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.988 M², atas nama DJASIM;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor: 3969/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.111 M², atas nama SITTI ASMA;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Desember 2016 telah memberitahukan Putusan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/G/2016/PTUN.Kdi dengan Surat Pengantar nomor W4-TUN.6/1086/H.TUN/XII/2016;

Menimbang bahwa, pihak Tergugat II Intervensi dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan surat permohonan yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Desember 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2016/PTUN Kdi tanggal 28 Desember 2016.;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/G/2016/PTUN Kdi tanggal 29 Desember 2016, dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.6/1127/H.TUN.06/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, dan dalam permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Tergugat II Intervensi tersebut Oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Januari 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN. 6/101/H.TUN/I/2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi maka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 27 Pebruari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Pebruari 2017 selanjutnya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pengantar nomor W4-TUN 6/ 324/H.TUN/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*insage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 19/G/2016/PTUN Kdi, tanggal 31 Januari 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN.6/117/H.TUN/I/2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 19/G/2016/PTUN Kdi yang dimohon banding tersebut telah diucapkan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugata II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, oleh kuasa hukum Tergugata II Intervensi bernama RISAL AKMAN, SH.,M.H. telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Banding yang diterbitkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 19/G/2016/PTUN-Kdi. tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan untuk umum atau setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diputus dalam persidangan terbuka pada tanggal 15 Desember 2016 sedangkan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 28 Desember 2016, maka permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan lagi pula pemohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara sehingga secara formal permohonan tersebut dapat diterima. Oleh karena itu pula kedudukan Pemohon banding dalam pemeriksaan banding ini disebut sebagai "Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi", sedangkan kedudukan HJ. SALEHA TUNA SARANANI disebut sebagai "Terbanding dahulu Penggugat";

Menimbang, bahwa meskipun pada putusan Pengadilan tingkat pertama Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan keputusan yang diterbitkannya dinyatakan batal, akan tetapi hingga persidangan pemutusan perkara tingkat banding ini tidak didapati adanya permohonan banding dari Tergugat, oleh karena itu mengingat kesamaan kepentingannya untuk mempertahankan keputusan in litis yang sejajar dengan kepentingan Tergugat II Intervensi, maka kedudukan Tergugat dalam pemeriksaan banding ini disebut sebagai "Turut Pembanding dahulu Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam surat memori bandingnya tanggal 23 Januari 2017, Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah dalil-dalil memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori banding ke Pengadilan pada tanggal 27 Pebruari 2017 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang dimohon banding telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana diuraikan pada memori bandingnya pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak memberikan pertimbangan secara tepat dan benar terkait dengan kewenangan mengadili, karena sengketa ini seharusnya sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melampaui batas kewenangannya dan telah salah menerapkan hukum dengan alasan karena cenderung mengikuti cara-cara mengadili dilingkungan peradilan umum karena secara nyata dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa tanah dalam obyek sengketa sebagai hak milik Terbanding dahulu Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah pula keliru menilai dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan tidak memberikan pertimbangan secara tepat dan benar terkait eksepsi Para Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu daluwarsa pengajuan gugatan, dengan alasan bahwa sangat tidak logis dan tidak bernilai juridis bila Terbanding dahulu Penggugat tidak mengetahui adanya obyek sengketa oleh Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, sebab diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan ditempati secara terus menerus selama berpuluh-puluh tahun lamanya serta dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, tanpa harus mempertanyakan dan atau mengetahui dasar dan alasan penguasaan dan mendirikan bangunan rumah oleh Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah pula keliru menilai dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta mengabaikan tenggang waktu daluwarsa atas penerbitan dokumen obyek sengketa dan penguasaan tanah hak milik secara terus-menerus, dengan alasan karena berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Taun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: "dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikatnya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Juga dalam Pasal 1963 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 Tahun dianggap sebagai memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya";
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah salah menerapkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menerima keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat an. SUDIRMAN dan saksi SITTI ASMA yang masih merupakan saudara kandung dengan Penggugat/Terbanding;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan hukum karena dalam pertimbangan putusannya hal 82 telah menyimpulkan, bahwa penerbitan surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat berupa sertifikat hak milik (obyek sengketa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik dari segi prosedur maupun substansi betetangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama tersebut adalah nyata salah menerapkan hukum pembuktian, dan terkesan subyektif berpihak kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang bahwa alasan pada memori banding dari Para Pembanding dahulu ParaTergugat II Intervensi pada poin 1, yang mempersoalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa ini tidak beralasan hukum, karena dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa yang digugat dalam sengketa ini adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik yang diterbitkan pejabat tata usaha negara, dengan demikian menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang tentang dalil memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi pada poin 2, yang menyatakan bahwa cara mengadili Pengadilan tingkat pertama mengikuti cara peradilan umum dengan mempertimbangkan bahwa tanah dalam obyek sengketa sebagai hak milik Terbanding dahulu Penggugat. Menurut penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara alasan banding tersebut tidak relevan dengan pokok masalah karena dalam kenyataannya Pengadilan tingkat pertama tidak memutus sengketa dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang bahwa alasan memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi pada poin ke 3 dan mengenai kadaluarsa pengajuan gugatan. Tentang pengajuan gugatan, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, tidak didapati bukti yang cukup guna membantah dalil bantahannya mengenai kadaluarsa pengajuan gugatan. Selanjutnya tentang kadaluarsa pengajuan gugatan dalam kaitannya dengan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kaedah hukum mengenai pengajuan gugatan haruslah tunduk pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menentukan "bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam waktu 90 hari sejak ia merasa kepentingannya dirugikan". Oleh karena itu batasan waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak senafas dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, tentang keberatan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi pada poin 5 dan 6. Setelah mencermati dalil-dalil tersebut ternyata sudah mempersoalkan pemutusan pokok perkara, sedangkan menurut hemat Pengadilan Tinggi masih ada persoalan hukum lain yang belum

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks



dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara yakni mengenai kepentingan Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi selain yang dipersoalkan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan banding ini karena selain tidak diajukan keberatan pada tingkat banding oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi, juga karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang eksepsi tersebut dipandang sudah cukup dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seluruh eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa meskipun dalam eksepsi maupun memori bandingnya Tergugat dan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tidak mempersoalkan kepentingan Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan, akan tetapi oleh karena kepentingan merupakan syarat esensial dalam pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sesuai dengan *adagium* hukum acara peradilan tata usaha negara yang menyatakan "*no interset no action = 'point d' interet poin d'action*" artinya tidak ada kepentingan tidak dimungkinkan berproses (di Pengadilan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Terbanding dahulu Penggugat, kepentingannya untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan, karena ia berpretensi bahwa penerbitan sertifikat *in litis* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, pelanggaran itu karena Turut Pembanding dahulu Tergugat telah menerbitkan keputusan *in litis* (obyek sengketa) atas tanah peninggalan orang tua Terbanding dahulu Penggugat tanpa sepengetahuan Terbanding dahulu Penggugat, sedangkan tanah obyek keputusan *in litis* adalah tanah warisan yang belum dibagi antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi. Tanah obyek keputusan *in litis* terletak di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik SULHA (SHM No. 349)
- Sebelah Timur dengan tanah milik TOGI LINO (SHM No. 334)



- Sebelah selatan dengan Jalan Poros Kendari Kolaka
- Sebelah Barat dengan tanah milik LAMUNDI dan HJ. SALEHA

Menimbang bahwa mengenai ada tidaknya kepentingan menggugat, akan dipertimbangkan berdasarkan dalil-dalil pembatalan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi sebagaimana masing-masing diuraikan dalam gugatan, jawaban, memoeri banding dan kontra memori banding serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dalam perkara ini. Menurut hemat Pengadilan Tinggi, bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan dan kepentingan itu haruslah suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah terdapat kepentingan hukum bagi Terbanding dahulu Penggugat untuk berproses di pengadilan melalui pengajuan gugatan ini. Menurut Terbanding dahulu Penggugat, kepentingannya mengajukan gugatan adalah dalam mempertahankan tanah warisan orang tuanya. Untuk menganalisa permasalahan kepentingan tersebut itu, maka lebih lanjut perlu dipertimbangkan apakah tanah obyek keputusan *in litis* (tanah obyek sertipikat yang disengketakan) merupakan bagian dari harta warisan orang tua Terbandingdahulu Penggugat;

Menimbang bahwa dalil Terbanding dahulu Penggugat mengenai asal usul tanah obyek keputusan *in litis* berasal dari tanah warisan dibantah oleh Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi. Dalam bantahannya menyatakan bahwa tanah obyek keputusan *in litis* berasal dari tanah milik negara dan bukan berasal dari tanah warisan;

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sd. P-9 dan P-10 berupa rekaman serta mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang dipersidangan. Dari bukti-bukti P-1 s.d. Bukti P-10 dan keterangan saksi yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat tersebut tidak diperoleh adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah obyek sertipikat merupakan bagian dari tanah warisan sebagai mana didalilkan oleh Terbanding/ dahulu Penggugat. Demikian juga bukti P- 3 berupa surat keterangan yang hanya menguraikan ahli waris dan batas-batas tanah. Oleh karena itu tidak didapati adanya bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah tanah obyek keputusan *in litis* bersinggungan atau tumpang tindih dengan tanah warisan yang didalilkan Terbanding dahulu Penggugat yang



mengakibatkan kerugian kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat akibat terbitnya keputusan *in litis*;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tanah obyek keputusan *in litis* berasal dari pemberian hak atas tanah negara berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. TK. I Sulawesi Tenggara sebagaimana terlihat pada masing-masing buku tanah sertipikat milik Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi (Bukti P-7; Bukti P-8; dan Bukti P-9; serta Bukti T II Intv 1 s.d. T II Intv 6). Selain hal tersebut juga dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat bernama Irwan Awolu, menyatakan bahwa dalam rangka penerbitan sertipikat tanah pada tahun 1986 Pemerintah mengadakan Program Gerakan Desa Makmur Merata (Gersamata) yakni gerakan dalam rangka mencetak sawah dan melakukan pemetaan sekaligus penerbitan sertipikat atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak didapati adanya bukti yang cukup mengenai kebenaran dalil Terbanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek keputusan *in litis* merupakan bagian dari harta warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat untuk menggugat sertipikat tanah milik Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka gugatannya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat, maka pokok perkara maupun keberatan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat, maka beralasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2016/PTUN.Kdi yang dimohon banding untuk dibatalkan karena bertentangan dengan putusan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketa ini dengan amar putusan pada uraian akhir putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata putusan pada tingkat banding ini menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima, maka pihak Terbanding dahulu Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 123 dan pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-undang Nomopr 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Para Pemanding dahulu Para Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2016/PTUN.Kdi tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.HUM.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.**,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai/t.t.d

H.EDI SUPRIYANTO., S.H.M.H.

DR.ARIFIN MARPAUNG, SH. M.Hum

t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Leges	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp236.000,00
	: ----- +
Jumlah	: Rp250.000,00

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)